



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lam Yurizal Dingku Alias La
2. Tempat lahir : Tanoyan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Mopait Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Lam Yurizal Dingku Alias La ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2021/Sek-Ktg, tanggal 31 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAM YURIZAL DINGKU ALS LA bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang -Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAM YURIZAL DINGKU ALS LA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam bertuliskan "FULL & BEAR " pada bagian depan kaos robek yang dipakai Korban saat kejadian Penganiayaan.
 - 1 (satu) Buah Flashdisk warna kuning.

(Dikembalikan kepada saksi korban).

4. Menetapkan agar terdakwa LAM YURIZAL DINGKU ALS LA+ membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitupula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa **LAM YURIZAL DINGKU ALS LA** pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg



kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu **“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik”** terhadap saksi korban antar terdakwa dan saksi korban adalah hubungan suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Februari 2014 di Desa Mopait Kecamatan Lolayan dan sesuai dengan buku nikah, Nomor: 16/01/II/2014, tanggal 3 Februari 2014. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 17.00 wita, saat saksi korban sedang berada di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, saksi korban sedang berjalan kaki bersama anak perempuan saksi korban dan Terdakwa hendak menuju tempat kerja saksi korban di salah satu Toko Bunga yang beralamatkan di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Pada saat saksi korban baru sampai di depan toko bunga tempat saksi korban bekerja tersebut, saksi korban melihat terdakwa **LAM YURIZAL DINGKU Alias La** sudah berada di depan toko bunga tempat saksi korban bekerja. Selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban **“Mana Tu Motor”** lalu saksi korban menjawab **“So Antar Di Deler”** kemudian terdakwa menjawab **“Kiapa Ngana Pi Antar Di Deler Tu Motor Kita Yang Mo Ba Stor”** tiba-tiba terdakwa langsung menarik HandPhone yang berada di genggam tangan sebelah kanan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa, akan tetapi saksi korban sempat menahannya namun tenaga saksi korban tidak kuat dan akhirnya terdakwa mengangkat dan membanting tubuh saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang di jalan. setelah saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, terdakwa masih berusaha mengambil HandPhone yang berada digenggam tangan saksi korban dengan cara menarik HandPone yang ada di genggam tangan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga tubuh saksi korban terseret dan terputar- putar dan akhirnya HandPhone tersebut berhasil terdakwa ambil. Ketika kejadian tersebut terjadi saksi korban sempat ditolong oleh saksi **YANTJE MONINTJA** dan setelah itu terdakwa langsung membanting HandPhone tersebut di jalan dan terdakwa pun langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 17.30 wita saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Kotamobagu.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/86/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter **Fidelia Pali** selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu.

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka lecet di punggung berukuran empat kali tiga koma dua kali satu dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet disiku kiri berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet ditelapak tangan kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa LAM YURIZAL DINGKU ALS LA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa **LAM YURIZAL DINGKU ALS LA** pada hari Senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu **"Setiap orang melakukan Penganiayaan"** terhadap saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021, sekitar pukul 17.00 wita, saat saksi korban sedang berada di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, saksi korban sedang berjalan kaki bersama anak perempuan saksi korban dan Terdakwa hendak menuju tempat kerja saksi korban di salah satu Toko Bunga yang beralamatkan di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat. Pada saat saksi korban baru sampai di depan toko bunga tempat saksi korban bekerja tersebut, saksi korban melihat terdakwa **LAM YURIZAL DINGKU Alias La** sudah berada di depan toko bunga tempat saksi korban bekerja. Selanjutnya terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban **"Mana Tu Motor"** lalu saksi korban menjawab **"So Antar**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Deler” kemudian terdakwa menjawab **“Kiapa Ngana Pi Antar Di Deler Tu Motor Kita Yang Mo Ba Stor”** tiba-tiba terdakwa langsung menarik HandPhone yang berada di genggam tangan sebelah kanan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa, akan tetapi saksi korban sempat menahannya namun tenaga saksi korban tidak kuat dan akhirnya terdakwa mengangkat dan membanting tubuh saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang di jalan. setelah saksi korban terjatuh dengan posisi terlentang, terdakwa masih berusaha mengambil HandPhone yang berada digenggam tangan saksi korban dengan cara menarik HandPone yang ada di genggam tangan saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa hingga tubuh saksi korban terseret dan terputar-putar dan akhirnya HandPhone tersebut berhasil terdakwa ambil. Ketika kejadian tersebut terjadi saksi korban sempat ditolong oleh saksi **YANTJE MONINTJA** dan setelah itu terdakwa langsung membanting HandPhone tersebut di jalan dan terdakwa pun langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, sekitar pukul 17.30 wita saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Kotamobagu.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/86/IV/2021, tanggal 19 April 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter **Fidelia Pali** selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu.

Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet di punggung berukuran empat kali tiga koma dua kali satu dan satu kali nol koma dua sentimeter.
- Terdapat luka lecet disiku kiri berukuran tiga kali satu sentimeter.
- Terdapat luka lecet ditelapak tangan kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter.

Kesimpulan :

Dari Hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa LAM YURIZAL DINGKU ALS LA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjelaskan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mencoba mengambil *handphone* Saksi, namun oleh Saksi *handphone* tersebut tetap dipertahankan, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi sebelah kanan dan membanting tubuh Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi terjatuh di jalan yang beraspal dengan posisi tubuh terlentang, kemudian Terdakwa mencoba kembali mengambil *handphone*, yang tetap Saksi pertahankan sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi hingga tubuh Saksi terseret dan terputar di jalan yang menyebabkan Saksi mengalami luka dibagian punggung dan tangan dan baju yang dikenakan menjadi robek;
- Bahwa Terdakwa akhirnya berhasil mengambil *handphone* dari tangan Saksi dan kemudian membantingnya. Setelah itu Saksi langsung melapor ke polisi dan untuk itu Saksi langsung divisum;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengambil *handphone* tersebut dengan kasar dikarenakan sebelumnya Saksi ada mengambil motor milik berdua dan mengembaika nmotor tersebut ke dealer karena sudah menunggu selama 2 (dua) bulan, hal tersebut Saksi lakukan karena motor tersebut atas nama Saksi dan Terdakwa sudah ada wanita lain sehingga Saksi mengembalikan motor agar tidak ada utang atas nama Saksi, karena hal itu Terdakwa marah dan berusaha mengambil *handphone* Saksi, saat Saksi hendak menuju tempat kerja di salah satu Toko Bunga yang beralamatkan di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 03 Februari tahun 2014 di Desa Mopait Kecamatan Lolayan dan memiliki buku nikah dengan Nomor: 16/01/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka memar dan lecet pada bagian punggung belakang, luka lecet pada sikut tangan kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, dan sekujur tubuh saksi korban terasa sakit akibat dibanting dan ditarik terdakwa;
- Bahwa Saksi dan dan Terdakwa memang sudah pisah ranjang;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan seperti ini kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Novia Potabuga alias Novi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu telah terjadi tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban ;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi Korban adalah Suami korban sendiri yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
 - Bahwa jarak Saksi ketika melihat Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban sekitar 4 (empat) meter dan kejadian tersebut terjadi di depan toko, ada juga teman Saksi bernama Lina, Om Yantje serta Ci Yyong yang juga mengetahui kejadian tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di Toko kembang Imanuel Kelurahan Gogagoman, Saksi saat itu sedang bersih-bersih toko karna sudah sore usai bekerja, ketika itu ada juga Om Yantje, Lina serta Ci Yong selaku pemilik toko. Kemudian Saksi yang berjarak sekitar 4 (empat) meter di pinggir jalan depan Toko Kembang Imanuel melihat Saksi Korban dan Terdakwa saling adu mulut ribut masalah motor dan *handphone*. Saksi melihat posisi Saksi Korban dan terdakwa berdiri saling berhadapan di pinggir jalan, tiba-tiba terdakwa langsung merampas *Handphone* yang berada di genggam tangan sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Saksi sempat melihat Saksi Korban menahan Terdakwa hingga keduanya pun saling tarik menarik namun akhirnya Terdakwa berhasil mengangkat dan membanting tubuh Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh dipinggir jalan dengan posisi terlentang. Pada saat itu Terdakwa masih berusaha merampas *Handphone* yang berada digenggam tangan Saksi Korban sambil menarik *Handphone* yang ada di genggam tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga tubuh Saksi Korban

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terseret dan terputar-putar di pinggir jalan depan toko kembang Imanuel dan akhirnya *Handphone* tersebut berhasil terdakwa ambil. Saat kejadian tersebut terjadi saksi melihat Om yantje sempat menolong Saksi Korban dan memisahkan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, sementara Saksi mengamankan anak perempuan Saksi Korban dan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung membanting *Handphone* Saksi Korban tersebut di jalan hingga hancur dan terdakwa pun langsung pergi. Setelah kejadian tersebut, kami pun mengajak masuk Saksi Korban ke dalam toko kembang, sambil melihat kondisi Saksi Korban yang mengalami luka memar dan lecet pada bagian punggung belakang, luka lecet pada sikut tangan kiri, serta luka lecet pada telapak tangan kanan saksi korban, dan usai tersebut Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor Polsek Kotamobagu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkara mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-KK/86/IV/2021, tanggal 19 April 2021 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh Dokter Fidelia Pali selaku Dokter Umum pada RSUD Kotamobagu, dengan hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet di punggung berukuran empat kali tiga koma dua kali satu dan datu kali nol koma dua sentimeter; terdapat luka lecet di diku kiri berukuran tiga kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet di telapak tangan kanan berukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter. Dengan kesimpulan bahwa luk-luka lecet tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

- Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor:16/01/II/2014, tanggal 3 Februari 2014 atas nama Lamyurizal Dingku sebagai suami dengan Saksi Korban sebagai istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah berbuat kasar kepada Saksi Korban yang adalah istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu;
- Bahwa Terdawka merasa marah kepada Saksi Saksi Korban karena telah mengambil motor yang Terdakwa angsur dan dikembalikan kepada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dealer, sehingga Terdakwa ingin mengambil *handphone* milik Saksi Korban namun oleh Saksi Saksi Korban tidak diberikan, kemudian Terdakwa langsung mencoba mengambil *handphone* Saksi Korban, namun oleh Saksi Korban *handphone* tersebut tetap dipertahankan, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sebelah kanan dan membanting tubuh Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh di jalan yang beraspal dengan posisi tubuh terlentang, kemudian Terdakwa mencoba kembali mengambil *handphone*, yang tetap Saksi Korban pertahankan sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga tubuh Saksi Korban terseret dan terputar di jalan yang menyebabkan Saksi mengalami luka dibagian punggung dan tangan. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* dan membanting *handphone* tersebut dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 03 Februari tahun 2014 di Desa Mopait Kecamatan Lolayan dan memiliki buku nikah dengan Nomor: 16/01/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya, dan untuk itu Terdakwa sudah meminta maaf dengan Saksi Korban dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam bertuliskan "FULL & BEAR " pada bagian depan kaos robek yang dipakai Korban saat kejadian Penganiayaan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 03 Februari tahun 2014 di Desa Mopait Kecamatan Lolayan dan memiliki buku nikah dengan Nomor: 16/01/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban ;



- Bahwa perbuatan tersebut diawali dengan Terdakwa berusaha untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi Korban terjadi tarik menarik *handphone*, dan akhirnya Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh di jalan yang beraspal dengan posisi tubuh terlentang, kemudian Terdakwa mencoba kembali mengambil *handphone*, yang tetap Saksi Korban pertahankan sehingga Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga tubuh Saksi Korban terseret dan terputar di jalan yang menyebabkan Saksi mengalami luka dibagian punggung dan tangan. Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* dan membanting *handphone* tersebut dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mendapatkan luka di punggung, siku kiri dan telapak tangan sebagaimana ternyata dalam Visum et repertum Nomor 445/RSUD-KK/86/IV/2021 tanggal 19 April 2021, selain itu kaos warna hitam bertuliskan "full & bear" pada bagian depan yang dikenakan Saksi Korban menjadi robek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku **bernama Lam Yurizal Dingku Alias La** yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa **Lam Yurizal Dingku Alias La**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “*kekerasan fisik*” merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga dapat meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor:16/01/II/2014, tanggal 3 Februari 2014 atas nama Lamyurizal Dingku sebagai suami dengan Saksi Korban sebagai istri maka sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sub unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 17.00 wita di depan Toko Bunga yang terletak di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membanting tubuh Saksi Korban dengan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Korban terjatuh di jalan yang beraspal dengan posisi tubuh terlentang, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban hingga tubuh Saksi Korban terseret dan terputar di jalan untuk mengambil *handphone* milik Saksi Korban , kemudian Terdakwa membanting *handphone* tersebut ke jalan dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mendapatkan luka gores di bagian punggung, siku kiri dan telapak tangan sebagaimana ternyata dalam Visum et repertum Nomor 445/RSUD-KK/86/IV/2021 tanggal 19 April 2021, selain itu kaos warna hitam bertuliskan "*full&bear*" pada bagian depan yang dikenakan Saksi Korban menjadi robek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa marah atas perbuatan Saksi Korban telah mengambil motor yang Terdakwa angsur dan mengembalikannya kepada *dealer* motor, sehingga Terdakwa bermaksud untuk merampas *handphone* milik Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa merasa marah kepada Saksi Korban , karena Saksi Korban telah mengambil motor yang Terdakwa angsur dan mengembalikannya kepada *dealer* motor, hal tersebut tidak menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa untuk membanting tubuh Saksi Korban ke jalan serta menarik tangan yang menyebabkan tubuh Saksi terseret dan terputar di jalan. Sebagai seorang suami, Terdakwa seharusnya lebih bisa menahan emosi dan membicarakan masalah rumah tangganya dengan kepala dingin bukan dengan menggunakan kekerasan. Selain itu sebagai suami, Terdakwa memiliki kewajiban untuk melindungi, dan memberikan rasa keamanan bagi istri dan anaknya, dan apa yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah hal sebaliknya, malah memberikan rasa sakit dan penderitaan untuk istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian yuridis *kekerasan fisik* sebagaimana telah diuraikan di awal pertimbangan unsur ini, maka Majelis

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan berupa dibantingnya tubuh Saksi Korban ke jalan oleh Terdakwa serta menarik tangan Saksi yang menyebabkan tubuh Saksi terseret dan terputar di jalan dan mengakibatkan luka lecet di bagian punggung, siku kiri dan pergelangan tangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam bertuliskan "FULL & BEAR " pada bagian depan kaos robek yang dipakai Korban saat kejadian Penganiayaan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk warna kuning;

yang telah disita dari Saksi Korban maka dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Saksi Korban ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melukai/menyakiti istri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lam Yurizal Dingku Alias La tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos warna Hitam bertuliskan "FULL & BEAR " pada bagian depan kaos robek yang dipakai Korban saat kejadian Penganiayaan;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk warna kuning;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui tersita Saksi Korban ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 13 Septemebr 20201, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)